



**P U T U S A N**  
Nomor 46/PID/2023/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAJA DAUD SIMARMATA  
Tempat lahir : Berastagi  
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 27 Februari 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Panjang Sukabumi Udik Gang Amalia  
Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan  
Kebon Jeruk Jakarta Barat / alamat sesuai  
KTP NIK 127101140155003 di Jalan Air G  
Andalas No.33 Kelurahan Sitirejo 1  
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,  
Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, dengan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

*Halaman 1 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum DR. Drs. Parasian Simanungkalit, S.H. M.H., DR (C) Werdhi Sutisari, S.H, M.H., Joko Nurwanto, S.H., Adhi Yulianto, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Selvia Simanungkalit & Associates", beralamat di Jalan Perdana Raya Blok B 1 No.13 Petukangan Selatan, Pesaanggrahan, Jakarta Selatan-12270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/SK/HKM/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID/2023/PT DKI tanggal 16 Pebruari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 838/Pid B/2022/PN Jkt Sel dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 25 Januari 2023;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA sejak hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar sore sampai dengan saat ini tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September 2021 sampai tahun 2022, bertempat di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olahsejati, jika karena pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Januari 2002 saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO membeli tanah kosong bekas milik Adat Girik C No.410 Persil 3 D/IV (kini Girik C No.1044) seluas 4.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan

Halaman 2 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Jakarta Selatan melalui Lelang Kantor Lelang Negara Jakarta 4 sesuai Risalah Lelang No.008/2002 seharga Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sesuai data di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Jalan Persatuan Amal Mulia, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bank BNI, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik PLN dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi DAMAJANTI ERSAN. Kemudian disekeliling lokasi tanah dipasang/dibangun pagar tembok dan besi, pada pintu pagar dikunci menggunakan Kunci Gembok dengan maksud agar tidak ada orang lain / pihak lain yang mengaku dan memanfaatkan serta menduduki tanah tanpa izin, karena nantinya tanah tersebut oleh saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO akan dimanfaatkan untuk dibangun Apartemen;

- Bahwa sejak awal membeli tanah saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudian pada tanggal 22 Maret 2002 saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01049/Grogol Selatan semula atas nama INDRA WIDJAJA (sebelumnya atas nama ANDRIAN HERLING WAWORUNTU) menjadi keatas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sehingga pada tanggal 22 Maret 2022 Kantor Badan Pertanahan Nasional Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
- Dikarenakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO hilang kemudian saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengajukan diterbitkannya Sertifikat Pengganti dan pada tanggal 12 Mei 2017 Kantor Badan Pertanahan Nasional Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertifikat Pengganti Kedua atas SHM Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
- Pada tahun 2017 yang hari dan tanggal serta bulannya tidak dapat diingat lagi ketika saksi SYAHRIAL PAKPAHAN sedang di rumah yang terletak di Jl. Panjang Sukabumi Udik Gang Amalia Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang lokasinya tidak begitu jauh dengan lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO / JIMMY SUMITRO (perbatasan antara Kota Madya Jakarta Selatan dengan Kota Madya Jakarta Barat), saksi SYAHRIAL PAKPAHAN didatangi sdr. LEO yang ketika itu hendak membeli Batu Akik kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN. Setelah Batu Akik milik saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dijual kepada LEO,

*Halaman 3 dari 31 Hal Putusan Nomor 46/PID/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya LEO memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN sebagai pembayaran pembelian Batu Akik. Sejak saat itu Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Suka bumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN oleh saksi SYAHRIAL PAKPAHAN disimpan didalam lemari;

- Bahwa sejak awal tahun 2020 saksi AMIRULLOH diminta oleh JIMMY SUMITRO secara lisan supaya menjaga lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO dan JIMMY SUMITRO sambil Anak Kunci Gempok Pagar oleh JIMMY SUMITRO diserahkan kepada saksi AMIRULLOH dengan maksud agar tidak ada orang lain yang masuk kelokasi tanah mengaku dan memanfaatkan serta menduduki tanah tanpa izin dari JIMMY SUMITRO dan saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 dilokasi tanah oleh JIMMY SUMITRO dipasang PLANG/PAPAN PENGUMUMAN yang bertuliskan TANAH MILIK JIMMY SUMITRO CS TIDAK DIJUAL. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengajukan pengukuran pengembalian batas tanah ke Badan Pertanahan Nasional Administrasi Jakarta Selatan;
- Lalu masih di tahun 2020 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dating kerumahnya Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi SYAHRIAL PAKPAHAN masih di Jl. Panjang Suka bumi Udik Gang Amalia Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan dalam pertemuan tersebut saksi SYAHRIAL PAKPAHAN memberitahu kepada Terdakwa jika saksi SYAHRIAL PAKPAHAN punya Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN didapat dari LEO atas pembayaran Batu Akik, sambil saksi SYAHRIAL PAKPAHAN menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN kepadaTerdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN yang didapat saksi SYAHRIAL PAKPAHAN tersebut palsu, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi SYARIFUDDIN selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Agraria dan Tata Ruang Jakarta Barat beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN luas tanah 50.000 M<sup>2</sup> tersebut tidak terdaftar

Halaman 4 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak tercatat / tidak dikeluarkan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat;

- Bahwa dengan maksud untuk menguasai dan mengakui tanah milik orang lain sebagai milik Terdakwa, maka Terdakwa mengajak saksi SYAHRIAL PAKPAHAN kelokasi tanah, namun tanah yang didatangi bukan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN akan tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Ketika berada didepan Pagar/Pintu Gerbang lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dengan kalimat : KITA DISINI AJA TINGGAL LEK, AMAN SEMUA TANAH ITU, TANAH KITA ITU;
- Bahwa masih di tahun 2020 Terdakwa mengajak saksi Drs. BUDIYONO datang ke rumah saksi EMBANTU TARIGAN, setelah bertemu dengan saksi EMBANTU TARIGAN kemudian Terdakwa meminta saksi EMBANTU TARIGAN mengecek Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN atas tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di Kantor sdr. AGUNG beralamat di Jl. M.T. Haryono Jakarta Selatan saksi YUDI RAHADIAN, S.E., member kuasa kepada saksi Drs. BUDIYONO untuk mensinkronkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN milik Almarhum Ayahnya saksi YUDI RAHADIAN, S.E., yaitu H. SANUSI HUSEIN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN yang ditemukan / dipegang oleh Terdakwa dan saksi Drs. BUDIYONO apakah SHM tersebut asli atau tidak dengan menambahkan adanya Surat Wasiat yang diberikan oleh Almarhum Ny. ALIKAH SANUSI HUSEIN (isteri Alm. H. SANUSI HUSEIN) kepada Alm. UDI DJUHDI yaitu Surat Wasiat Warkeming yang lokasi tanahnya berada didalam Perumahan Permata Hijau;
- Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar sore ketika penjaga tanah yaitu saksi AMIRULLOH sedang tidak ada dilokasi tanah, Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak beberapa orang teman diantaranya saksi EMBATU TARIGAN dan saksi SYAHRIAL PAKPAHAN, setelah sampai didepan Pagar / Pintu Gerbang lokasi tanah miliknya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO lalu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO selaku pemilik tanah Terdakwa telah memaksa masuk kelokasi tanah dengan cara Terdakwa memanjat pintu pagar dan dari lokasi tanah Terdakwa merusak Kunci Gembok serta Terdakwa merobohkan PLANG PENGUMUMAN yang sudah dipasang JIMMY SUMITRO, oleh Terdakwa diganti dengan PLANG / PAPAN PENGUMUMAN yang bertuliskan kalimat : TANAH INI DALAM PENGUASAAN Kantor Hukum SINAR PAGI Tim Advokat / Pengacara Atl : BinsarGinting, S.H., M.H., Sudirman, S.H., M.H., Johanes Baros, S.H. Kemudian sejak saat itu tanpa seijin saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO ataupun dari JIMMY SUMITRO Terdakwa menguasai tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sebagai milik Terdakwa dengan menggunakan bukti SHM palsu No.15/Sukabumi Udik sebagai dasar Terdakwa mengaku pemilik tanah, kemudian Terdakwa mendirikan 2 (dua) bangunan permanen dilokasi tanah dan meratakan tanah menggunakan alat berat, serta membangun Warung Makan juga menyewakan beberapa bagian tanah dan rumah kepada beberapa orang yaitu : pada bulan Oktober 2021 disewakan kepada SAMSURI (kakaknya saksi MUHAMMAD PIKRI) selama satu tahun seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh SAMSURI dipakai tempat usaha rongsokan selanjutnya sejak bulan Pebruari 2022 sewa tanah dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD PIKRI dengan harga sewa Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), disewakan kepada SUYANTO dan dibangun rumah semi permanen namun karena SUYANTO tidak bisa melanjutkan pembangunan karena sudah tidak punya uang lagi maka pembangunan rumah semi permanen dilanjutkan saksi MOSES STEVEN dengan membayar uang kepada SUYANTO Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), disewakan kepada TOHAP SARAGIH (suaminya saksi RAFIMA FITRIANI NAINGGOLAN) usaha Warung Makan dan tempat tinggal;

- Bahwa untuk memperkuat Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, maka Terdakwa berusaha mencari-cari surat tanah lainnya yang terkait dengan tanah di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005

*Halaman 6 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa atas Surat Kuasa dari saksi YUDI RAHADIAN, S.E., untuk melakukan pengecekan terhadap SHM No.15/Sukabumi Udik tersebut pada tanggal 29 September 2021 di Kantor saksi Drs. BUDIYONO beralamat di Rose Garden Blok RRG II No.12 Bekasi Selatan tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI RAHADIAN, S.E., ternyata saksi Drs. BUDIYONO telah memberi Kuasa Substitusi kepada saksi EMBANTU TARIGAN untuk mengecek SHM No.15/Sukabumi Udik ke Kantor BPN Jakarta Barat, padahal saksi EMBANTU TARIGAN tidak memiliki kapasitas untuk itu, namunsejak Surat Kuasa Substitusi diberikan sampai saat ini saksi EMBANTU TARIGAN tidak pernah memberitahu apapun terkait pengecekan SHM;
- Pada tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat secara pasti Terdakwa diajak oleh AFIF SALIM (sekarang sudah almarhum) datang ke rumahnys aksi YUNI CHANDRA NURJANAH yang beralamat di Komplek Pada rincang Ponik Jl. Jeprah RT.002 RW.004 Kelurahan Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur karena menurut AFIF SALIM ada Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT yang lokasi tanahnya ada didekat lokasi tanah miliknya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi VIVA WIBISANA GINTING dan AFIF SALIM (alm) berangkat ke Cipanas datang menemui saksi YUNI CHANDRA NURJANAH di rumahnya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu saksi YUNI CHANDRA NURJANAH dan diperlihatkan bukti Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT luas tanah 293 Hektare yang maksudnya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH meminta Terdakwa dan AFIF SALIM untuk mengecek Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT ke Kantor Kelurahan / Kecamatan / BPN supaya diketahui asli tidaknya dan lokasi tanahnya, namun ternyata Terdakwa malah memberitahu saksi YUNI CHANDRA NURJANAH tanah sesuai Eigendom Verponding No.5571 yang seluas 293 Hektare tersebut telah ditemukan letak lokasinya dan sudah dikuasai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk menerbitkan Sertifikatnya. Kemudian Terdakwa menumpang print Surat Garap yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan didalam Flasdisk diprint menggunakan Laptop dan Printer milik anaknya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH dan meminta saksi YUNI CHANDRA NURJANAH

Halaman 7 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Garap, yang ternyata Surat Garap tersebut oleh Terdakwa dibuat tanggal/tahun mundur yakni 2-6-2010 padahal Surat Garap dibuat ditahun 2021;

- Berdasarkan keterangan saksi HAERNA selaku Staff Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menerangkan Eigendom Verponding bukan merupakan daftar umum yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pencatatan perubahan peralihan tidak update, berdasarkan data kartu Kohir yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding No.5571 tidak tercatat (bukan atas nama WL.AA DE GROT), akan tetapi terakhir tercatat yaitu : tanggal 28 Desember Tahun 1863 Nomor 1008 tercatat atas nama Norpi-ie; Raipien; Aliepa. Tanggal 28 Desember Tahun 1863 Nomor 1011 tercatat atas nama : Djimin; Bogor dan Tanggal 21 Mei Tahun 1900 Nomor 404 tercatat atas nama : Radjie-ie; Narien; Roem; Bi-ien luas tanah sisa 17.285 M<sup>2</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : Alat bukti tertulis Tanah bekas hak Barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Kemudian asli Surat Garap tertanggal 2-6-2010 dan Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT yang diduga palsu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti Terdakwa memiliki dan menguasai tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Lalu pada tanggal 28 Nopember 2021 Terdakwa menghubungi saksi EMBANTU TARIGAN meminta datang kelokasi tanah di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sambil membawa SHM Nomor : 15/Sukabumi Udik, sesampainya dilokasi tanah ternyata Terdakwa sedang ribut / bersitegang dengan beberapa orang utusannya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO, kemudian Terdakwa meminta Sertifikat Hak Milik No : 15/Sukabumi Udik kepada saksi EMBANTU TARIGAN dan setelah itu Terdakwa mengaku tanah tesebut sebagai milik Terdakwa dengan cara memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15/Sukabumi Udik an. H.

*Halaman 8 dari 31 Hal Putusan Nomor 46/PID/2023/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI HUSEIN dan setelah itu dengan dasar adanya bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN palsu sehingga Terdakwa tidak mau pergi / tidak mau mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah;

- Dikarenakan Terdakwa tetap ngotot mengaku sebagai pemilik tanah dan tidak mau pergi / tidak mau mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah, selanjutnya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengirim Surat Somasi kealamat tempat tinggal Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN melalui JNE, akan tetapi Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN tidak mau menerima Surat Somasi tersebut dari Kurir JNE sehingga Somasi oleh Kurir JNE dikembalikan kepada saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
- Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Surat Palsu yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN dan Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT tersebut telah merugikan saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lokasi tanah dan tetap menguasai tanah sehingga saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO tidak bisa menguasai dan tidak dapat memanfaatkan tanah untuk dibangun Apartemen, karena perbuatan Terdakwa telah merugikan selanjutnya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO member kuasa kepada saksi ANTONIUS MON SAFENDY untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2021 saksi ANTONIUS MON SAFENDY datang ke Polda Metro Jaya melaporkan Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA sejak hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar sore sampai dengan saat ini tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September 2021 sampai tahun 2022, bertempat di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet

Halaman 9 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, pada hal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada tahun 2017 yang hari dan tanggal serta bulannya tidak dapat diingat lagi ketika saksi SYAHRIAL PAKPAHAN sedang di rumah yang terletak di Jl. Panjang Sukabumi Udik Gang Amalia Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang lokasinya tidak begitu jauh dengan lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO / JIMMY SUMITRO terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan (perbatasan antara Kota Madya Jakarta Selatan dengan Kota Madya Jakarta Barat), saksi SYAHRIAL PAKPAHAN didatangi sdr. LEO yang ketika itu hendak membeli Batu Akik kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN. Setelah Batu Akik milik saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dijual kepada LEO, selanjutnya LEO memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN sebagai pembayaran pembelian Batu Akik. Sejak saat itu Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN oleh saksi SYAHRIAL PAKPAHAN disimpan didalam lemari;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 saksi AMIRULLOH diminta oleh JIMMY SUMITRO secara lisan supaya menjaga lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO dan JIMMY SUMITRO sambil Anak Kunci Gempok Pagar oleh JIMMY SUMITRO diserahkan kepada saksi AMIRULLOH dengan maksud agar tidak ada orang lain yang masuk kelokasi tanah mengaku dan memanfaatkan serta menduduki tanah tanpa izin dari JIMMY SUMITRO dan saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 dilokasi tanah oleh JIMMY SUMITRO dipasang PLANG/PAPAN PENGUMUMAN yang bertuliskan TANAH MILIK JIMMY SUMITRO CS TIDAK DIJUAL. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengajukan pengukuran pengembalian batas tanah ke Badan Pertanahan Nasional Administrasi Jakarta Selatan;
- Lalu masih di tahun 2020 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dating kerumahnya Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi SYAHRIAL

*Halaman 10 dari 31 Hal Putusan Nomor 46/PID/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN masih di Jl. Panjang Sukabumi Udik Gang Amalia Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan dalam pertemuan tersebut saksi SYAHRIAL PAKPAHAN memberitahu kepada Terdakwa jika saksi SYAHRIAL PAKPAHAN punya Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN didapat dari LEO atas pembayaran Batu Akik, sambil saksi SYAHRIAL PAKPAHAN menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN yang didapat saksi SYAHRIAL PAKPAHAN tersebut palsu, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi SYARIFUDDIN selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Agraria dan Tata Ruang Jakarta Barat beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN luas tanah 50.000 M<sup>2</sup> tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat / tidak dikeluarkan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat;
- Bahwa dengan maksud untuk menguasai dan mengakui tanah milik orang lain sebagai milik Terdakwa, maka Terdakwa mengajak saksi SYAHRIAL PAKPAHAN kelokasi tanah, namun tanah yang didatangi bukan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN akan tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Ketika berada didepan Pagar/Pintu Gerbang lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dengan kalimat : KITA DISINI AJA TINGGAL LEK, AMAN SEMUA TANAH ITU, TANAH KITA ITU;
- Bahwa masih di tahun 2020 Terdakwa mengajak saksi Drs.BUDIYONO datang ke rumah saksi EMBANTU TARIGAN, setelah bertemu dengan saksi EMBANTU TARIGAN kemudian Terdakwa meminta saksi EMBANTU TARIGAN mengecek Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN atas tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panjang

Halaman 11 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di Kantor sdr.AGUNG beralamat di Jl. M.T. Haryono Jakarta Selatan saksi YUDI RAHADIAN, S.E., memberi kuasa kepada saksi Drs.BUDIYONO untuk mensingkronkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN milik Almarhum Ayahnya saksi YUDI RAHADIAN, S.E., yaitu H. SANUSI HUSEIN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN yang ditemukan / dipegang oleh Terdakwa dan saksi Drs.BUDIYONO apakah SHM tersebut asli atau tidak dengan menambahkan adanya Surat Wasiat yang diberikan oleh Almarhum Ny. ALIKAH SANUSI HUSEIN (isteri Alm. H.SANUSI HUSEIN) kepada Alm. UDI DJUHDI yaitu Surat Wasiat Warkeming yang lokasi tanahnya berada didalam Perumahan Permata Hijau;
- Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar sore ketika penjaga tanah yaitu saksi AMIRULLOH sedang tidak ada dilokasi tanah, Terdakwa mengajak beberapa orang teman diantaranya saksi EMBATU TARIGAN dan saksi SYAHRIAL PAKPAHAN, setelah sampai didepan Pagar / Pintu Gerbang lokasi tanah miliknya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO lalu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO selaku pemilik tanah Terdakwa telah memaksa masuk kelokasi tanah dengan cara Terdakwa memanjat pintu pagar dan dari lokasi tanah Terdakwa merusak Kunci Gembok serta Terdakwa merobohkan PLANG PENGUMUMAN yang sudah dipasang JIMMY SUMITRO, oleh Terdakwa diganti dengan PLANG / PAPAN PENGUMUMAN yang bertuliskan kalimat : TANAH INI DALAM PENGUASAAN Kantor Hukum SINAR PAGI Tim Advokat / Pengacara Atl : Binsar Ginting, S.H., M.H., Sudirman, S.H., M.H., Johannes Baros, S.H. Kemudian sejak saat itu tanpa seijin saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO atau pun dari JIMMY SUMITRO Terdakwa menguasai tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sebagai milik Terdakwa dengan menggunakan bukti SHM palsu Nomor 15 / Sukabumi Udik sebagai dasar Terdakwa mengaku pemilik tanah, kemudian Terdakwa mendirikan 2 (dua) bangunan permanen dilokasi tanah dan meratakan tanah menggunakan alat berat, serta membangun Warung Makan juga menyewakan beberapa bagian tanah dan rumah kepada beberapa orang yaitu : pada bulan Oktober 2021 disewakan kepada SAMSURI (kakaknya saksi MUHAMMAD PIKRI) selama

Halaman 12 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh SAMSURI dipakai tempat usaha rongsokan selanjutnya sejak bulan Pebruari 2022 sewa tanah dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD PIKRI dengan harga sewa Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), disewakan kepada SUYANTO dan dibangun rumah semi permanen namun karena SUYANTO tidak bisa melanjutkan pembangunan karena sudah tidak punya uang lagi maka pembangunan rumah semi permanen dilanjutkan saksi MOSES STEVEN dengan membayar uang kepada SUYANTO Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), disewakan kepada TOHAP SARAGIH (suaminya saksi RAFIMA FITRIANI NAINGGOLAN) usaha Warung Makan dan tempat tinggal;

- Bahwa untuk memperkuat Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, maka Terdakwa berusaha mencari-cari surat tanah lainnya yang terkait dengan tanah di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa atas Surat Kuasa dari saksi YUDI RAHADIAN, S.E., untuk melakukan pengecekan terhadap SHM Nomor 15/Sukabumi Udik tersebut pada tanggal 29 September 2021 di Kantor saksi Drs.BUDIYONO beralamat di Rose Garden Blok RRG II No.12 Bekasi Selatan tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI RAHADIAN, S.E., ternyata saksi Drs.BUDIYONO telah memberi Kuasa Substitusi kepada saksi EMBANTU TARIGAN untuk mengecek SHM Nomor 15/Sukabumi Udik ke Kantor BPN Jakarta Barat, padahal saksi EMBANTU TARIGAN tidak memiliki kapasitas untuk itu, namun sejak Surat Kuasa Substitusi diberikan sampai saat ini saksi EMBANTU TARIGAN tidak pernah memberitahu apapun terkait pengecekan SHM;
- Pada tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat secara pasti Terdakwa diajak oleh AFIF SALIM (sekarang sudah almarhum) datang ke rumahnya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH yang beralamat di Komplek Pada rancang Ponik Jl. Jeprah RT.002 RW.004 Kelurahan Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur karena menurut AFIF SALIM ada Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT yang lokasi tanahnya ada didekat lokasi tanah miliknya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi VIVA WIBISANA GINTING

*Halaman 13 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AFIF SALIM (alm) berangkat ke Cipanas datang menemui saksi YUNI CHANDRA NURJANAH di rumahnya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu saksi YUNI CHANDRA NURJANAH dan diperlihatkan bukti Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT luas tanah 293 Hektare yang maksudnya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH meminta Terdakwa dan AFIF SALIM untuk mengecek Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT ke Kantor Kelurahan / Kecamatan / BPN supaya diketahui asli tidaknya dan lokasi tanahnya, namun ternyata Terdakwa malah memberitahu saksi YUNI CHANDRA NURJANAH tanah sesuai Eigendom Verponding No.5571 yang seluas 293 Hektare tersebut telah ditemukan letak lokasinya dan sudah dikuasai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk menerbitkan Sertifikatnya. Kemudian Terdakwa menumpang print Surat Garap yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan didalam Flasdisk diprint menggunakan Laptop dan Printer milik anaknya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH dan memintasaksi YUNI CHANDRA NURJANAH menandatangani Surat Garap, yang ternyata Surat Garap tersebut oleh Terdakwa dibuat tanggal/tahun mundur yakni 2-6-2010 padahal Surat Garap dibuat ditahun 2021;
- Berdasarkan keterangan saksi HAERNA selaku Staff Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menerangkan Eigendom Verponding bukan merupakan daftar umum yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pencatatan perubahan peralihan tidak update, berdasarkan data kartu Kohir yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding No.5571 tidak tercatat (bukan atas nama WL.AA DE GROT), akan tetapi terakhir tercatat yaitu : tanggal 28 Desember Tahun 1863 Nomor 1008 tercatat atas nama Norpi-ie; Raipien; Alipea. Tanggal 28 Desember Tahun 1863 Nomor 1011 tercatat atas nama : Djimin; Bogor dan Tanggal 21 Mei Tahun 1900 Nomor 404 tercatat atas nama : Radjie-ie; Narien; Roem; Bi-ien luas tanah sisa 17.285 M<sup>2</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : Alat bukti tertulis Tanah bekas hak Barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

*Halaman 14 dari 31 Hal Putusan Nomor 46/PID/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian asli Surat Garap tertanggal 2-6-2010 dan Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT yang diduga palsu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti Terdakwa memiliki dan menguasai tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Lalu pada tanggal 28 Nopember 2021 Terdakwa menghubungi saksi EMBANTU TARIGAN meminta datang kelokasi tanah di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sambil membawa SHM Nomor 15/Sukabumi Udik, sesampainya dilokasi tanah ternyata Terdakwa sedang ribut / bersitegang dengan beberapa orang utusannya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO, kemudian Terdakwa meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukaabumi Udik kepada saksi EMBANTU TARIGAN dan setelah itu Terdakwa mengaku tanah tesebut sebagai milik Terdakwa dengan cara memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN dan setelah itu dengan dasar adanya bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN palsu sehingga Terdakwa tidak mau pergi / tidak mau mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah;Dikarenakan Terdakwa tetap ngotot mengaku sebagai pemilik tanah dan tidak mau pergi / tidak mau mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah, selanjutnya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengirim Surat Somasi kealamat tempat tinggalTerdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN melalui JNE, akan tetapi Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN tidak mau menerima Surat Somasi tersebut dari Kurir JNE sehingga Somasi oleh Kurir JNE dikembalikan kepada saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
- Perbuatan Terdakwa yang menyewa-nyewakan sebagian tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO dan membangunrumah semi permanen serta menyewakannya kepada pihak lain tersebut, telah merugikan saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lokasi tanah dan tetap menguasai tanah sehingga saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO tidak bisa menguasai dan tidak dapat memanfaatkan tanah untuk dibangun Apartemen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385 ke-1 KUHP.

**ATAU**

*Halaman 15 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA sejak hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar sore sampai dengan saat ini tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September 2021 sampai tahun 2022, bertempat di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Januari 2002 saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO membeli tanah kosong bekas milik Adat Girik C No.410 Persil 3 D/IV (kini Girik C No.1044) seluas 4.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan melalui Lelang Kantor Lelang Negara Jakarta 4 sesuai Risalah Lelang No.008/2002 seharga Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan sesuai data di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Jalan Persatuan Amal Mulia, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bank BNI, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik PLN dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi DAMAJANTI ERSAN. Kemudian disekeliling lokasi tanah dipasang/dibangun pagar tembok dan besi, pada pintu pagar dikunci menggunakan Kunci Gembok dengan maksud agar tidak ada orang lain / pihak lain yang mengaku dan memanfaatkan serta menduduki tanah tanpa izin, karena nantinya tanah tersebut oleh saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO akan dimanfaatkan untuk dibangun Apartemen. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2002 saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01049/Grogol Selatan semula atas nama INDRA WIDJAJA (sebelumnya atas nama ANDRIAN HERLING WAWORUNTU) menjadi keatas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sehingga pada tanggal 22 Maret 2022 Kantor Badan Pertanahan Nasional Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;

Halaman 16 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO hilang kemudian saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengajukan diterbitkannya Sertifikat Pengganti dan pada tanggal 12 Mei 2017 Kantor Badan Pertanahan Nasional Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertifikat Pengganti Kedua atas SHM Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
- Pada tahun 2017 yang hari dan tanggal serta bulannya tidak dapat diingat lagi ketika saksi SYAHRIAL PAKPAHAN sedang di rumah yang terletak di Jl. Panjang Sukabumi Udik Gang Amalia Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat yang lokasinya tidak begitu jauh dengan lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO / JIMMY SUMITRO (perbatasan antara Kota Madya Jakarta Selatan dengan Kota Madya Jakarta Barat), saksi SYAHRIAL PAKPAHAN didatangi sdr. LEO yang ketika itu hendak membeli Batu Akik kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN. Setelah Batu Akik milik saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dijual kepada LEO, selanjutnya LEO memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN sebagai pembayaran pembelian Batu Akik. Sejak saat itu Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN oleh saksi SYAHRIAL PAKPAHAN disimpan didalam lemari;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 saksi AMIRULLOH diminta oleh JIMMY SUMITRO secara lisan supaya menjaga lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO dan JIMMY SUMITRO sambil Anak Kunci Gempok Pagar oleh JIMMY SUMITRO diserahkan kepada saksi AMIRULLOH dengan maksud agar tidak ada orang lain yang masuk kelokasi tanah mengaku dan memanfaatkan serta menduduki tanah tanpa izin dari JIMMY SUMITRO dan saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 dilokasi tanah oleh JIMMY SUMITRO dipasang PLANG/PAPAN PENGUMUMAN yang bertuliskan TANAH MILIK JIMMY SUMITRO CS TIDAK DIJUAL. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengajukan pengukuran pengembalian batas tanah ke Badan Pertanahan Nasional Administrasi Jakarta Selatan. Lalu masih di tahun 2020 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi saksi SYAHRIAL PAKPAHAN datang kerumahnya Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi SYAHRIAL PAKPAHAN masih di Jl. Panjang Sukabumi Udik Gang Amalia Kelurahan Sukabumi Selatan

*Halaman 17 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan dalam pertemuan tersebut saksi SYAHRIAL PAKPAHAN memberitahu kepada Terdakwa jika saksi SYAHRIAL PAKPAHAN punya Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN didapat dari LEO atas pembayaran Batu Akik, sambil saksi SYAHRIAL PAKPAHAN menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN kepada Terdakwa;

-Bahwa saat itu Terdakwa sudah tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN yang didapat saksi SYAHRIAL PAKPAHAN tersebut palsu, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi SYARIFUDDIN selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Agraria dan Tata Ruang Jakarta Barat beralamat di Komplek Perumahan Permata Buana Jakarta Barat menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN luas tanah 50.000 M<sup>2</sup> tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat / tidak dikeluarkan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat;

-Bahwa dengan maksud untuk menguasai dan mengakui tanah milik orang lain sebagai milik Terdakwa, maka Terdakwa mengajak saksi SYAHRIAL PAKPAHAN kelokasi tanah, namun tanah yang didatangi bukan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN akan tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01049/Grogol Selatan atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

-Ketika berada didepan Pagar/Pintu Gerbang lokasi tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi SYAHRIAL PAKPAHAN dengan kalimat : KITA DISINI AJA TINGGAL LEK, AMAN SEMUA TANAH ITU, TANAH KITA ITU;

-Bahwa masih di tahun 2020 Terdakwa mengajak saksi Drs. BUDIYONO datang ke rumah saksi EMBANTU TARIGAN, setelah bertemu dengan saksi EMBANTU TARIGAN kemudian Terdakwa meminta saksi EMBANTU TARIGAN mengecek Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN atas tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Halaman 18 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2021 bertempat di Kantor sdr. AGUNG beralamat di Jl. M.T. Haryono Jakarta Selatan saksi YUDI RAHADIAN, S.E., memberi kuasa kepada saksi Drs. BUDIYONO untuk mensingkronkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN milik Almarhum Ayahnya saksi YUDI RAHADIAN, S.E., yaitu H. SANUSI HUSEIN dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN yang ditemukan / dipegang oleh Terdakwa dan saksi Drs. BUDIYONO apakah SHM tersebut asli atau tidak dengan menambahkan adanya Surat Wasiat yang diberikan oleh Almarhum Ny. ALIKAH SANUSI HUSEIN (isteri Alm. H. SANUSI HUSEIN) kepada Alm. UDI DJUHDI yaitu Surat Wasiat Warkeming yang lokasi tanahnya berada didalam Perumahan Permata Hijau;
- Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar sore ketika penjaga tanah yaitu saksi AMIRULLOH sedang tidak ada dilokasi tanah, Terdakwa mengajak beberapa orang teman diantaranya saksi EMBATU TARIGAN dan saksi SYAHRIAL PAKPAHAN, setelah sampai didepan Pagar / Pintu Gerbang lokasi tanah miliknya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO lalu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO selaku pemilik tanah Terdakwa telah memaksa masuk kelokasi tanah dengan cara Terdakwa memanjat pintu pagar dan dari lokasi tanah Terdakwa merusak Kunci Gembok serta Terdakwa merobohkan PLANG PENGUMUMAN yang sudah dipasang JIMMY SUMITRO, oleh Terdakwa diganti dengan PLANG / PAPAN PENGUMUMAN yang bertuliskan kalimat : TANAH INI DALAM PENGUASAAN Kantor Hukum SINAR PAGI Tim Advokat / Pengacara Atl : Binsar Ginting, S.H., M.H., Sudirman, S.H., M.H., Johanes Baros, S.H. Kemudian sejak saat itu tanpa seijin saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO atau pun dari JIMMY SUMITRO Terdakwa menguasai tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO sebagai milik Terdakwa dengan menggunakan bukti SHM palsu Nomor 15/Sukabumi Udik sebagai dasar Terdakwa mengaku pemilik tanah, kemudian Terdakwa mendirikan 2 (dua) bangunan permanen dilokasi tanah dan meratakan tanah menggunakan alat berat, serta membangun Warung Makan juga menyewakan beberapa bagian tanah dan rumah kepada beberapa orang yaitu : pada bulan Oktober 2021 disewakan kepada SAMSURI (kakaknya saksi MUHAMMAD PIKRI) selama satu tahun seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh SAMSURI dipakai tempat usaha rongsokan selanjutnya sejak bulan Pebruari

Halaman 19 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sewa tanah dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD PIKRI dengan harga sewa Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), disewakan kepada SUYANTO dan dibangun rumah semi permanen namun karena SUYANTO tidak bisa melanjutkan pembangunan karena sudah tidak punya uang lagi maka pembangunan rumah semi permanen dilanjutkan saksi MOSES STEVEN dengan membayar uang kepada SUYANTO Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), disewakan kepada TOHAP SARAGIH (suaminya saksi RAFIMA FITRIANI NAINGGOLAN) usaha Warung Makan dan tempat tinggal;

- Bahwa untuk memperkuat Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, maka Terdakwa berusaha mencari-cari surat tanah lainnya yang terkait dengan tanah di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa atas Surat Kuasa dari saksi YUDI RAHADIAN, S.E., untuk melakukan pengecekan terhadap SHM Nomor 15/Sukabumi Udik tersebut pada tanggal 29 September 2021 di Kantor saksi Drs. BUDIYONO beralamat di Rose Garden Blok RRG II No.12 Bekasi Selatan tanpa sepengetahuan dari saksi YUDI RAHADIAN, S.E., ternyata saksi Drs. BUDIYONO telah memberi Kuasa Substitusi kepada saksi EMBANTU TARIGAN untuk mengecek SHM Nomor 15/Sukabumi Udik ke Kantor BPN Jakarta Barat, padahal saksi EMBANTU TARIGAN tidak memiliki kapasitas untuk itu, namun sejak Surat Kuasa Substitusi diberikan sampai saat ini saksi EMBANTU TARIGAN tidak pernah memberitahu apapun terkait pengecekan SHM;
- Pada tahun 2021 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat secara pasti Terdakwa diajak oleh AFIF SALIM (sekarang sudah almarhum) datang ke rumahnya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH yang beralamat di Komplek Padarincang Ponik Jl. Jeprah RT.002 RW.004 Kelurahan Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur karena menurut AFIF SALIM ada Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT yang lokasi tanahnya ada didekat lokasi tanah miliknya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi VIVA WIBISANA GINTING dan AFIF SALIM (alm) berangkat ke Cipanas datang menemui saksi YUNI CHANDRA NURJANAH di rumahnya tersebut;

*Halaman 20 dari 31 Hal Putusan Nomor 46/PID/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu saksi YUNI CHANDRA NURJANAH dan diperlihatkan bukti Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT luas tanah 293 Hektare yang maksudnya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH meminta Terdakwa dan AFIF SALIM untuk mengecek Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT ke Kantor Kelurahan/Kecamatan/BPN supaya diketahui asli tidaknya dan lokasi tanahnya, namun ternyata Terdakwa malah memberitahu saksi YUNI CHANDRA NURJANAH tanah sesuai Eigendom Verponding No.5571 yang seluas 293 Hektare tersebut telah ditemukan letak lokasinya dan sudah dikuasai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan dapat membantu untuk menerbitkan Sertifikatnya. Kemudian Terdakwa menumpang print Surat Garap yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan didalam Flasdisk diprint menggunakan Laptop dan Printer milik anaknya saksi YUNI CHANDRA NURJANAH dan meminta saksi YUNI CHANDRA NURJANAH menandatangani Surat Garap, yang ternyata Surat Garap tersebut oleh Terdakwa dibuat tanggal/tahun mundur yakni 2-6-2010 padahal Surat Garap dibuat tahun 2021;
- Berdasarkan keterangan saksi HAERNA selaku Staff Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menerangkan Eigendom Verponding bukan merupakan daftar umum yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana diatur Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pencatatan perubahan peralihan tidak update, berdasarkan data kartu Kohir yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding No.5571 tidak tercatat (bukan atas nama WL.AA DE GROT), akan tetapi terakhir tercatat yaitu : tanggal 28 Desember Tahun 1863 Nomor 1008 tercatat atas nama Norpi-ie; Raipien; Aliepa. Tanggal 28 Desember Tahun 1863 Nomor 1011 tercatat atas nama : Djimin; Bogor dan Tanggal 21 Mei Tahun 1900 Nomor 404 tercatat atas nama : Radjie-ie; Narien; Roem; Bi-ien luas tanah sisa 17.285 M<sup>2</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : Alat bukti tertulis Tanah bekas hak Barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Kemudian asli Surat Garap tertanggal 2-6-2010 dan Eigendom Verponding No.5571 atas nama WL.AA DE GROT yang diduga palsu tersebut oleh

*Halaman 21 dari 31 Hal Putusan Nomor 46/PID/2023/PT DKI*



Terdakwa dipergunakan sebagai bukti Terdakwa memiliki dan menguasai tanah milik saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO terletak di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Lalu pada tanggal 28 Nopember 2021 Terdakwa menghubungi saksi EMBANTU TARIGAN meminta datang kelokasi tanah di Jl. Panjang Cidodol Gang Persatuan Amal Mulya RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sambil membawa SHM Nomor 15/Sukabumi Udik, sesampainya dilokasi tanah ternyata Terdakwa sedang ribut/bersitegang dengan beberapa orang utusannya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO, kemudian Terdakwa meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik kepada saksi EMBANTU TARIGAN dan setelah itu Terdakwa mengaku tanah tersebut sebagai milik Terdakwa dengan cara memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN dan setelah itu dengan dasar adanya bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Sukabumi Udik an. H. SANUSI HUSEIN palsu sehingga Terdakwa tidak mau pergi / tidak mau mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah;
- Dikarenakan Terdakwa tetap ngotot mengaku sebagai pemilik tanah dan tidak mau pergi / tidak mau mengosongkan dan meninggalkan lokasi tanah, selanjutnya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO mengirim Surat Somasi kealamat tempat tinggal Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN melalui JNE, akan tetapi Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN tidak mau menerima Surat Somasi tersebut dari Kurir JNE sehingga Somasi oleh Kurir JNE dikembalikan kepada saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
- Perbuatan Terdakwa yang memaksa masuk kelokasi tanah dengan cara merusak kunci gembok dan menempati tanah serta membangun rumah semi permanen dan tidak mau pergi supaya mengosongkan tanah pada hal sudah diminta pergi baik oleh saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO maupun oleh orang suruhannya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO, telah merugikan saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO karena Terdakwa tidak mau mengosongkan lokasi tanah dan tetap menguasai tanah dengan cara mengaku tanah tersebut sebagai milik Terdakwa yang menggunakan bukti / surat palsu, sehingga saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO tidak bias menguasai dan tidak dapat memanfaatkan tanah untuk dibangun Apartemen dan karena perbuatan Terdakwa telah merugikan, selanjutnya saksi RIKANO TITIK DEWI WIBOWO memberikan kuasa kepada saksi ANTONIUS MON

*Halaman 22 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFENDY untuk melaporkan Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN ke Polda Metro Jaya, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2021 saksi ANTONIUS MON SAFENDY datang ke Polda Metro Jaya melaporkan Terdakwa dan saksi EMBANTU TARIGAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Jakasa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## **M E N U N T U T:**

1. Menyatakan Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mamakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundle photo copy legalisir sertifikat Hak Milik Nomor 01049 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
  2. 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 05964 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
  3. 1 (satu) bendel photo copy bukti pembayaran PBB NOP 31710100500101050 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
  4. 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 05963 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
  5. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan seluas 1.000 M<sup>2</sup> (DP) yang ditandatangani oleh RAJA tertanggal 07 Oktober 2021;

*Halaman 23 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa tanah 1.000 M<sup>2</sup> untuk tahun 2023 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL tertanggal 20 Februari 2022;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan/pertahun dan bayar lahan 100 M<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh RAJA DAUD;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengganti bahanb angunan yang ditandatangani oleh SUYATNO tertanggal 29 Mei 2022;

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

9. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Menteri Agraria Nomor SK.87/Ka tanggal 15 April 1960;
10. 1 (satu) lembar asli surat penyerahan (Balai Harta Peninggalan) Nomor W7.Ca.Ht.15 Juni 1991;
11. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) Nomor 24691/X/1980;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUNI CHANDRA NURJANAH;

12. 1 (satu) lembar asli Verponding April 1925 Grogol Selatan Verb No.5571 an. Wajib Pajak W L A A de GROOT (yang diduga palsu);
13. 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No.15/Sukabumi Udik atas nama H. SANUSI HUSEIN (yang diduga palsu);
14. 1 (satu) rangkap asli Akta n19 Agustus 1898 jo 5571 Notaris JOAN CORNELIS MEYER;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 17 Januari 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa tanah yang diduduki oleh Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA adalah bekas tanah hak barat yaitu Eigendom Verponding 5571 atas nama WL, AA DE GROOT (AA DE GROOT) yang terletak di Jalan persatuan amal Mulia, milik saksi YUNI CHANDRA NURJANAH ahli waris AA DE GROOT;
3. Memulihkan nama baik RAJA DAUD SIMARMATA dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang

*Halaman 24 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicemarkan nama baiknya dengan adanya dakwaan/Penuntut dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 25 Januari 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raja Daud Simarmata, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian "sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 01049 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
  - 2) 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 05964 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
  - 3) 1 (satu) bendel photo copy bukti pembayaran PBB NOP 31710100500101050 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
  - 4) 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 05963 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
  - 5) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan seluas 1.000 M<sup>2</sup> (DP) yang ditandatangani oleh RAJA tertanggal 07 Oktober 2021;
  - 6) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa tanah 1.000 M<sup>2</sup> untuk tahun 2023 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL tertanggal 20 Februari 2022;
  - 7) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan/pertahun dan bayar lahan 100 M<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh RAJA DAUD;
  - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengganti bahan bangunan yang ditandatangani oleh SUYATNO tertanggal 29 Mei 2022;

Halaman 25 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar asli Verponding April 1925 Grogol Selatan Verb No.5571 an. Wajib Pajak W L A A de GROOT (yang diduga palsu);
- 10) 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No.15/Sukabumi Udi katas nama H. SANUSI HUSEIN (yang diduga palsu);
- 11) 1 (satu) rangkap asli Akta 19 Agustus 1898 jo 5571 Notaris JOAN CORNELIS MEYER;

**Terlampir dalam berkas perkara**

- 12) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.87/Ka tanggal 15 April 1960;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan (Balai Harta Peninggalan) Nomor W7.Ca.Ht.15 Juni 1991;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 24691/X/1980;

**Dikembalikan kepada Yuni Chandra Nurjanah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, YERICH MOHDA, S.H, M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel, tanggal 31 Januari 2023 dan JOKO NURWANTO, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel, tanggal 31 Januari 2023 serta telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Pebruari 2023 serta kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023 yang masing-masing telah menyatakan upaya banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan

*Halaman 26 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 03 Pebruari 2023, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan hakim Tingkat pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah pula mengajukan Memori banding tertanggal 01 Maret 2023 yang pada pokoknya agar supaya Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan:

- Membatalkan Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel yang diputus pada tanggal 25 Januari 2023 dan selanjutnya;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Bahwa Terdakwa / Pembanding (Raja Daud Simarmata) terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa tanah yang dikelola / digarap oleh Terdakwa / Pembanding (Raja Daud Simarmata) adalah bekas tanah hak barat yaitu Eigendom Verponding 5571 atas nama WL AA DE GROOT (AA DE GROOT), yang terletak di Jalan Persatuan Amal Mulia, milik saksi Yuni Chandra Nurjanah ahli waris AA DE GROOT;
3. Memulihkan nama baik Raja Daud Simarmata dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya dengan adanya dakwaan/tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dianggap alasan-alasan dan uraian memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 25 Januari 2023, dan Memori

*Halaman 27 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*



banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Hakim tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah diuraikan dan dipertimbangkan setiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum Putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, serta telah sesuai fakta hukum yang diperoleh dipersidangan oleh karena itu hakim tingkat banding mempertahankannya dalam putusan tingkat banding dan menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai Penjatuhan berat ringannya pidana penjara yang dikenakan kepada diri Terdakwa tersebut yang dianggap terlalu ringan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Raja Daud Simarmata dituntut oleh Penuntut Umum Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa tanah yang diduduki oleh Terdakwa adalah bekas tanah hak barat yaitu Eigendom Verponding 5571 milik Yuni Chandra Nurjanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel., tersebut diatas perlu diubah, sepanjang mengenai berat ringannya pidana (traat marct) sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dipertimbangkan lebih lanjut, karena pertimbangan Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar/atas fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, sehingga alasan-alasan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

*Halaman 28 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 25 Januari 2023 haruslah diubah sekedar mengenai berat ringannya Pidana, demi keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tanggal 25 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan alternatif pertama";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJA DAUD SIMARMATA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 01049 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
  - 2) 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 05964 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
  - 3) 1 (satu) bendel photo copy bukti pembayaran PBB NOP 31710100500101050 atas nama RIKANO TITIK DEWI WIBOWO;
  - 4) 1 (satu) bendel photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 05963 atas nama DAMAJANTI ERSAN;
  - 5) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan seluas 1.000 M<sup>2</sup> (DP) yang ditandatangani oleh RAJA tertanggal 07 Oktober 2021;
  - 6) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa tanah 1.000 M<sup>2</sup> untuk tahun 2023 yang ditandatangani oleh SYAHRIAL tertanggal 20 Februari 2022;
  - 7) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa lahan/pertahun dan bayar lahan 100 M<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh RAJA DAUD;
  - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengganti bahan bangunan yang ditandatangani oleh SUYATNO tertanggal 29 Mei 2022;
  - 9) 1 (satu) lembar asli Verponding April 1925 Grogol Selatan Verb No.5571 an. Wajib Pajak W L A A de GROOT (yang diduga palsu);
  - 10) 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik No.15/Sukabumi Udi katas nama H. SANUSI HUSEIN (yang diduga palsu);
  - 11) 1 (satu) rangkap asli Akta 19 Agustus 1898 jo 5571 Notaris JOAN CORNELIS MEYER;

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- 12) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.87/Ka tanggal 15 April 1960;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan (Balai Harta Peninggalan) Nomor W7.Ca.Ht.15 Juni 1991;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 24691/X/1980;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YUNI CHANDRA NURJANAH.**

*Halaman 30 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SENIN, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami EWIT SOETIADI, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis, Dr.BINSAR GULTOM, S.H, S.E, M.H. dan H. ANDI CAKRA ALAM, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh DJOKO SANTOSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.BINSAR GULTOM S.H., S.H, S.E, M.H.

EWIT SOETIADI, S.H, M.H.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJOKO SANTOSO, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Hal Putusan Nomor  
46/PID/2023/PT DKI